



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 120 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: I Nengah Supesana
Tempat / tanggal lahir	: Jungut, 4 September 1974
NIK	: 5105022309750002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wirasuasta
Status	: Kawin
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Dusun jungut Desa Bungbungan Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 120/ Pdt.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Suami istri bernama I Nyoman Daging dengan Ni Wayan Sekar.
- Bahwa pemohon adalah anak ke-2 bernama I Nengah Supasana dan atas kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-15012014-0014.
- Bahwa Pemohon dalam menerima Akta Kelahirannya tidak meneliti dengan seksama dalam penulisan nama pemohon sehingga terjadi perbedaan dengan yang ditulis disemua ljasah dengan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa ketika Pemohon baru mengetahui hal tersebut ketika hendak melamar pekerjaan atau melanjutkan kembali supaya bisa melengkapi persyaratan yang ditentukan atau tempat melamar pekerjaan.

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas Pemohon tersebut terdapat perbedaan tentang nama tersebut dalam akta kelahiran bernama I NENGAH SUPASANA, sedangkan dalam semua ijasah bernama I NENGAH SUPESANA.
- Bahwa hal ini Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yaitu I NENGAH SUPASANA untuk menyesuaikan dengan nama yang ditulis dalam ijasah tersebut.
- Bahwa dari permohonan tersebut Pemohon ingin mengganti namanya, supaya nantinya saat melengkapi suatu kepentingan administrasi tidak bermasalah.
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksa berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang bernama I NENGAH SUPASANA, dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 5105LT-15012014-0014, tanggal 15 Januari 2014 , dari semula yang tertulis I NENGAH SUPASANA dirubah menjadi I NENGAH SUPESANA.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta kelahiran Nomor : 5105-LT-15012014-0014, tanggal 15 Januari 2014, dari semula yang tertulis I NENGAH SUPASANA dirubah menjadi I NENGAH SUPESANA.
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105022309750002 atas nama I NENGHAH SUPASANA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.5105021807077467 atas nama Kepala Keluarga I NENGHAH SUPASANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5105-KW-15012014-0005 antara I NENGHAH SUPASANA dengan GUSTI AYU WILASIH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15012014-0014 atas nama I NENGHAH SUPASANA tertanggal 15 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah PAKET C TAHUN 2010 No. 0190333 atas nama I NENGHAH SUPESANA selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarangkan No. 19 OA ob 0664468 atas nama I NENGHAH SUPESANA selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. I WAYAN SUDARSANA

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15012014-0014 tertanggal 15 Januari 2014 dan pada Akta Kelahiran Pemohon, namanya tertulis I NENGHAH SUPASANA lahir tanggal 23 September 1975 sedangkan pada ijazah-

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah sekolah tertulis I NENGAH SUPESANA lahir tanggal 4 September 1974 ;

- Bahwa Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi nama Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta lahirnya ;

- Bahwa Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti nama Tanggal, Bulan dan tahun lahir di Ijazah sekolah;

- Bahwa perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar Nama, Tanggal dan tahun lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

## 2. NI NYOMAN MULYANI;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15012014-0014 tertanggal 15 Januari 2014 dan pada Akta Kelahiran Pemohon, namanya tertulis I NENGAH SUPASANA lahir tanggal 23 September 1975 sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis I NENGAH SUPESANA lahir tanggal 4 September 1974 ;

- Bahwa Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta lahirnya ;

- Bahwa Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti Nama, Tanggal dan tahun lahir di Ijazah sekolah;

- Bahwa perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar Nama, Tanggal dan tahun lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir yang semula tercatat di Akta Kelahiran dengan nama I NENGHAH SUPASANA lahir tanggal 23 September 1975 diubah menjadi nama I NENGHAH SUPESANA lahir tanggal 4 September 1974 sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon salah, yang benar adalah Nama, Tanggal dan tahun lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P.6 dan menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi I WAYAN SUDARSANA dan saksi NI NYOMAN MULYANI ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Jungut Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung maka

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan I Nyoman Daging Dengan Ni Wayan Sekar dan diberi nama I NENGGAH SUPESANA lahir tanggal 4 September 1974 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15012014-0014 tertanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan nama I NENGGAH SUPASANA lahir tanggal 23 September 1975, sedangkan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama I NENGGAH SUPESANA lahir tanggal 4 September 1974 seperti yang tertulis pada Ijasah – Ijazah sekolah Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon yang ditulis pada Ijazah – Ijasah sekolah dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama, Tanggal, dan tahun lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan Nama, Tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama, Tanggal dan tahun lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15012014-0014 tertanggal 15 Januari 2014, dari semula yang tertulis I NENGAH SUPASANA diubah menjadi nama I NENGAH SUPESANA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama, Tanggal dan tahun lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15105-LT-15012014-0014 tertanggal 15 Januari 2014, atas nama I NENGAH SUPASANA;

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh **Sahida Ariyani,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Sudarsana, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**I Nyoman Sudarsana, SH**

**Sahida Ariyani,SH.,**

Perincian Biaya :	
Daftar	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
PNPB	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	Rp. 25.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .120/Pdt.P/2018/PN Srp